

Tingkat integrasi perencanaan dana alokasi khusus fisik dan non-fisik dalam mendukung reformasi struktural daerah

Andi Setyo Pambudi¹, Rendy Riyanto²

¹) National Development Planning Agency/Bappenas

Menara Bappenas Jl. Rasuna Said Kav B-2, Kuningan, Karet Kuningan, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

²) Perbanas Institute

*Correspondent Author Email: andi_setyo@gmail.com

Abstract

The phenomenon of fiscal decentralization in Indonesia highlights the importance of aligning national and regional policies, particularly in implementing the Special Allocation Fund (DAK) as a fiscal instrument that bridges the National Government Work Plan (RKP) and Regional Government Work Plans (RKPD). However, there remains a research gap concerning the extent to which Physical and Non-Physical DAK programs are integrated within regional planning documents under a thematic, holistic, integrative, and spatial framework. The urgency of this study lies in ensuring that fiscal transfers from the central government are not only absorbed but also effectively targeted to support post-pandemic economic recovery and structural reform. This research aims to analyze the degree of DAK integration within the RKPD of 34 provinces using a document-based content analysis and tagging of DAK activity menus. The results reveal that tourism and agriculture sectors show high integration in non-physical activities (70% and 65%), while the environmental sector remains the lowest (physical 43%, non-physical 12%). Spatial disparities persist between western and eastern regions of Indonesia. Strategic recommendations include strengthening the digital tagging mechanism through KRISNA-SIPD integration, enhancing regional capacity in applying the Thematic, Holistic, Integrative, and Spatial (THIS) approach, and adopting evidence-based planning to improve the effectiveness of DAK in achieving sustainable regional development.

Keywords: Special Allocation Fund, planning integration, fiscal decentralization, regional development.

Abstrak

Fenomena desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai instrumen pendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, hasil telaah menunjukkan adanya *gap* penelitian terkait sejauh mana kesesuaian program DAK Fisik dan Nonfisik dengan perencanaan daerah secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa transfer fiskal pusat tidak hanya terserap, tetapi juga tepat sasaran dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pascapandemi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat integrasi DAK dalam dokumen RKPD 34 provinsi melalui metode *document-based content analysis* dan *tagging* menu kegiatan DAK. Hasil menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan pertanian memiliki integrasi tinggi pada kegiatan nonfisik (70% dan 65%), sementara sektor lingkungan hidup paling rendah (fisik 43%, nonfisik 12%). Terdapat ketimpangan spasial antara wilayah barat dan timur Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi penguatan sistem *tagging* digital melalui integrasi KRISNA-SIPD, peningkatan kapasitas daerah dalam penerapan konsep *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*, serta penerapan *evidence-based planning* untuk memperkuat efektivitas kebijakan DAK dalam pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Alokasi Khusus, integrasi perencanaan, desentralisasi fiskal, pembangunan daerah.

How to Cite: Andi Setyo Pambudi, Rendy Riyanto. (2026). Tingkat integrasi perencanaan dana alokasi khusus fisik dan non-fisik dalam mendukung reformasi struktural daerah. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* E-ISSN 2745-5955 / P-ISSN 2809-0543, 7(2), 265-275. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4issIpp119-127>



<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4issIpp119-127>

Copyright ©2026, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema besar “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” sebagai wujud langkah strategis pemerintah untuk memperkuat arah pembangunan pascapandemi (Pambudi, 2025a; Pemerintah RI, 2021). Dokumen ini memuat tujuh prioritas nasional, sepuluh strategi pembangunan serta dukungan terhadap berbagai “*major project*” sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis. Dokumen RKP juga

disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Pemerintah RI, 2021; Anggraini et al., 2015).

Tahun 2020 menjadi titik kritis bagi pembangunan Indonesia karena merebaknya pandemi COVID-19 (Alfirdaus & Yuwono, 2020). Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial, memperkuat sistem *testing-tracing-treatment*, serta memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat yang terdampak. Meskipun pandemi memunculkan tantangan besar, visi Indonesia 2045 — menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur — tetap menjadi orientasi. Dengan demikian, pada tahun 2022 pemerintah kemudian memfokuskan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor dan berusaha menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) termasuk alokasi seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam RKP tahun 2022 serta mendukung Prioritas Nasional dalam RKP 2022 (Panggabean & Hariani, 2022; Riyadi, 2022). Salah satu instrumen penting adalah DAK Fisik Penugasan yang diperkuat secara tematik dengan penerapan konsep Tematik-Holistik-Integratif-Spasial (THIS) melalui sinkronisasi fokus dan lokus pada tiap tematik (Ginting et al., 2025). Pemerintah berharap dengan strategi ini pelaksanaan DAK tidak lagi bersifat sektoral dan terpisah, melainkan sinergis, lintas bidang, dan sesuai dengan lokasi dan isu strategis daerah.

Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan DAK tahun 2022 maka perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan DAK fisik dan nonfisik oleh pemerintah pusat melalui analisis integrasi kebijakan DAK dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berfokus pada *tagging* menu dan kegiatan DAK fisik dan nonfisik ke dalam dokumen perencanaan daerah. Misalnya, melalui mekanisme penandaan dalam RKPD agar dapat terlihat keterkaitan antara alokasi DAK dari pusat dengan program dan kegiatan yang direncanakan di daerah.

Beberapa daerah cenderung memprioritaskan program administratif atau rutin dibanding program produktif yang mendukung transformasi ekonomi sebagaimana diamanatkan (Pambudi, 2025b; Permana et al., 2024; Simanjuntak et al., 2019). Koordinasi antar lembaga lintas sektor dan antara tingkat pusat-daerah dalam penerapan konsep THIS juga belum berjalan secara optimal. Gap penelitian terlihat cukup signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh kuantitatif alokasi DAK atau TKDD terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, atau ketimpangan fiskal, tetapi belum banyak yang mengkaji integrasi kebijakan DAK fisik/nonfisik dengan dokumen RPK–RKPD secara tematik dan spasial. Kajian empiris mengenai mekanisme *tagging* menu/kegiatan DAK ke dalam RKPD dan preferensi daerah dalam menyelaraskan alokasi DAK dengan prioritas nasional juga masih sangat terbatas. Padahal, aspek ini sangat penting dalam mengukur sejauh mana desentralisasi fiskal dan kebijakan pembangunan nasional dapat terjemahkan secara efektif hingga ke tingkat daerah.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia menghadapi tantangan pemulihan ekonomi dan kebutuhan reformasi struktural yang diarahkan untuk memperkuat daya saing, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung. Jika alokasi DAK dan TKDD tidak terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, maka efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan pembangunan bisa terancam. Kedua, dalam sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, aliran dana pusat ke daerah melalui TKDD dan DAK merupakan instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sinergi antara pusat dan daerah melalui dokumen perencanaan (RKP–RKPD) menjadi kunci agar dana tersebut tidak hanya terserap tetapi juga tepat sasaran. Ketiga, prioritas nasional RKP 2022 memerlukan penyelarasan kebijakan di tingkat daerah agar arah kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan daerah secara efektif. Jika integrasi ini kurang, maka muncul risiko inefisiensi fiskal, tumpang-tindih program, serta rendahnya dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif manajemen pembangunan dan kebijakan publik, memahami bagaimana daerah memadukan kebijakan DAK fisik/nonfisik ke dalam RKPD, khususnya melalui mekanisme *tagging* menu/kegiatan, akan memberikan kontribusi pengetahuan baru yang penting bagi perencana pembangunan, evaluator pembangunan daerah, dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara dokumen perencanaan nasional dan daerah dalam konteks implementasi kebijakan DAK fisik dan nonfisik. Fokus penelitian mencakup penilaian tingkat keselarasan antara menu dan kegiatan DAK dengan program prioritas daerah, identifikasi kesenjangan integrasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta analisis preferensi daerah dalam mengadaptasi kebijakan DAK ke dalam perencanaan dan agenda pembangunan. Kegiatan *tagging* dilakukan untuk memetakan keterkaitan antara menu dan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Nonfisik sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Petunjuk Teknis DAK Tahun Anggaran 2022. Dengan meneliti dokumen RKPD di 34 provinsi, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan di tingkat daerah serta sejauh mana mekanisme THIS diimplementasikan dalam praktik perencanaan dan penganggaran pembangunan.


Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Bagi pemerintah pusat, temuan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan alokasi DAK, termasuk penetapan kriteria tematik dan mekanisme evaluasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Bagi pemerintah daerah, penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas penyusunan RKPD dan integrasi program/kegiatan DAK ke dalam rencana pembangunan daerah secara lebih strategis dan terarah, sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan pencapaian target pembangunan. Bagi lembaga perencana dan evaluator pembangunan, analisis ini menyediakan kerangka empiris dan instrument evaluasi yang lebih komprehensif serta mendukung tata

kelola pembangunan yang akuntabel. Bagi masyarakat dan stakeholder, penelitian ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi TKDD/DAK dengan melihat sejauh mana kebijakan pusat diterjemahkan dalam program/kegiatan di daerah dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur manajemen pembangunan dan kebijakan publik, khususnya mengenai integrasi fiskal-spasial dalam sistem perencanaan nasional.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dengan orientasi pada integrasi vertikal antara kebijakan nasional dan dokumen perencanaan provinsi (Suhardi & Panjaitan, 2025; Anggito & Setiawan, 2018). Tujuannya adalah menilai keterpaduan antara Menu dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik Fisik maupun Nonfisik, dengan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Pendekatan ini tidak sekadar menyoroti kesenjangan perencanaan, melainkan menafsirkan kesesuaian DAK–RKPD sebagai bentuk preferensi daerah terhadap kebijakan nasional.

Analisis dilakukan melalui *document-based content analysis*, yaitu telaah sistematis terhadap dokumen RKPD provinsi untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pusat terintegrasi ke dalam perencanaan daerah (Sahir, 2021; Arafat, 2018). Teknik *tagging* dan *mapping* digunakan untuk menyandingkan menu dan kegiatan DAK dengan daftar program RKPD di setiap provinsi, sehingga diperoleh peta integrasi kebijakan pusat–daerah. Penelitian difokuskan pada delapan bidang DAK yang beririsan: empat bidang DAK Fisik Penugasan (Pertanian, Pariwisata, UMKM, Lingkungan Hidup) dan empat bidang DAK Nonfisik (Pelayanan Kepariwisata, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Peningkatan Kapasitas KUKM, dan Layanan Pengelolaan Sampah). Kegiatan *tagging* dilakukan sebagai proses pemetaan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara menu dan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Nonfisik yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Petunjuk Teknis DAK Tahun Anggaran 2022. Proses ini bertujuan memastikan integrasi dan konsistensi perencanaan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah.



Gambar 1. Analisis Isi/Muatan Substansi

Analisis deskriptif-kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian (*alignment rate*) antara DAK dan RKPD, sementara analisis kualitatif dilakukan untuk menafsirkan konteks kebijakan daerah. Persentase kesesuaian tersebut dimaknai sebagai indikator tingkat komitmen dan preferensi daerah terhadap tema prioritas nasional. Proses analisis meliputi identifikasi bidang DAK, pengumpulan dokumen RKPD provinsi, pemetaan program prioritas, dan penghitungan derajat keselarasan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap efektivitas penerapan konsep *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial* (THIS) serta memberikan gambaran variasi implementasi antarwilayah. Dengan metodologi tersebut, penelitian tidak hanya mengukur kesesuaian administratif, tetapi juga memahami dinamika sinkronisasi kebijakan fiskal dan pembangunan lintas pemerintahan. Hasilnya diharapkan memperkuat sinergi perencanaan pusat–daerah serta memberikan dasar empiris bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan DAK dalam mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Dalam konteks reformasi struktural daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-fisik memainkan peran strategis sebagai instrumen fiskal yang diarahkan untuk memperkuat layanan publik dan mendorong transformasi kelembagaan (Sulaeman & Andriyanto, 2021). Analisis terhadap efektivitas pelaksanaannya menjadi krusial untuk menilai sejauh mana DAK mampu menjawab tantangan pembangunan sektoral dan mempercepat pencapaian target reformasi. Dengan menelaah aspek integrasi sejak perencanaan, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi penguatan tata kelola dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.


Tingkat Integrasi Perencanaan Sektor Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022, arah kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas serta kontribusi destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah. Kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat RPJMN 2020–2024, yang menekankan penguatan infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan, fasilitas pengelolaan sampah, sarana prasarana publik, dan pasar rakyat yang menunjang aktivitas wisata (Pemerintah RI, 2021).


Bidang pariwisata memiliki empat jenis kegiatan utama, meliputi pembangunan amenitas dan atraksi pada kawasan wisata bahari dan perairan; kawasan wisata alam nonbahari; kawasan wisata budaya dan perkotaan; serta kawasan wisata perdesaan dan desa wisata. Lokasi prioritas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pariwisata ditetapkan di daerah yang termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan satu destinasi revitalisasi, yakni Bali. Secara keseluruhan, terdapat 93 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas berdasarkan relevansi terhadap kawasan inti destinasi, status dan pencapaian nasional maupun internasional, serta fungsi strategis sebagai pintu masuk, jalur perjalanan, atau proyek percontohan wisata religi (Pemerintah RI, 2022a).

Selain dukungan pendanaan fisik, DAK Nonfisik Bidang Pariwisata juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola destinasi dan kapasitas sumber daya manusia. DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan difokuskan pada tiga kegiatan, yaitu peningkatan kapasitas tata kelola dan pelayanan keselamatan, keamanan, dan kesehatan (K3); peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha pariwisata; serta dukungan operasional nonrutin bagi *Tourist Information Centre* (TIC).

Proses rekapitulasi hasil *tagging* terhadap DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata dan DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan dilakukan terhadap 34 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 38 persen menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata terintegrasi dalam RKPD, sementara 62 persen belum tercantum. Sebaliknya, DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan menunjukkan tingkat integrasi lebih tinggi, yaitu 70 persen masuk dalam perencanaan daerah dan 30 persen belum tercakup. Temuan ini mengindikasikan preferensi daerah yang lebih kuat terhadap kegiatan berbasis peningkatan kapasitas dan tata kelola pariwisata dibandingkan pembangunan fisik destinasi.



Gambar 2. Hasil *Tagging* DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata



Gambar 3. Hasil *Tagging* DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan peta persebaran integrasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di 34 provinsi, terlihat adanya variasi tingkat keterpaduan antarwilayah. Secara umum, DAK Fisik dan Nonfisik hadir di sebagian besar provinsi, menunjukkan bahwa program ini telah menjadi instrumen penting dalam mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Namun, pada DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata, masih terdapat sejumlah provinsi dengan tingkat integrasi 0 persen, seperti Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,

Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Sebaliknya, tingkat integrasi penuh (100 persen) hanya ditemukan di Jawa Timur, Aceh, Jawa Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Untuk DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataaan, sebagian besar provinsi telah mengintegrasikannya ke dalam RKPD, meskipun DI Yogyakarta dan Sulawesi Tengah masih menunjukkan tingkat integrasi nol.


Tingkat Integrasi Perencanaan Sektor Pertanian

Salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah melalui penguatan ketahanan pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui *Major Project Food Estate* atau Kawasan Sentra Produksi Pangan yang menjadi bagian penting dari agenda reformasi struktural sektor pertanian. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pertanian pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp 2,15 triliun, menjadikannya yang terbesar kedua setelah DAK Fisik Bidang Jalan (Pemerintah RI, 2022c). Program *Food Estate* yang telah dimulai sejak 2021 dilanjutkan pada 2022 dengan fokus utama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Tahun tersebut juga menjadi momentum untuk mengintegrasikan pembiayaan lintas sumber, yakni antara belanja kementerian/lembaga dan DAK Fisik Penugasan daerah, guna memperkuat dampak pembangunan pertanian.

Kebijakan pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian diarahkan untuk memperbaiki serta membangun infrastruktur dasar pertanian yang menunjang peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi komoditas pangan. Kegiatan utama DAK ini meliputi pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian, jalan pertanian, lumbung pangan masyarakat, fasilitas pascapanen tanaman pangan dan perkebunan, rumah potong hewan, balai penyuluhan pertanian, puskesmas, sarana pertanian presisi, serta fasilitas pakan ternak. Lokasi prioritas program ditetapkan pada tujuh kabupaten *food estate* sebagai kawasan inti, 41 kabupaten/kota pendukung yang memiliki keterkaitan spasial dan rantai pasok pertanian (*on farm-off farm*), serta 239 kabupaten/kota yang menjadi sentra produksi pangan, perikanan, dan hewani. Dari seluruh alokasi tersebut, kegiatan terbesar difokuskan pada pembangunan lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukungnya untuk memperkuat sistem cadangan pangan nasional.



Gambar 4. Hasil *Tagging* DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian



Gambar 5. Hasil *Tagging* DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sejalan dengan sektor pertanian, DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2022 dialokasikan untuk mendukung kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta Puskesmas. Dari seluruh alokasi, kegiatan P2L memperoleh porsi terbesar, yakni Rp119,37 miliar, dengan target 2.945 kelompok masyarakat penerima manfaat.


Hasil analisis *tagging* terhadap 34 dokumen RKPD provinsi menunjukkan bahwa integrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pertanian masih relatif rendah. Hanya sekitar 34 persen menu dan kegiatan DAK Fisik yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, sementara 66 persen belum terakomodasi. Sebaliknya, DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian menunjukkan tingkat integrasi yang lebih tinggi, yaitu 65 persen tercantum dalam RKPD provinsi, sedangkan 35 persen belum terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih menyesuaikan programnya dengan kegiatan yang bersifat nonfisik, seperti peningkatan kapasitas petani, ketahanan pangan, dan layanan pendukung pertanian, dibandingkan dengan kegiatan infrastruktur fisik pertanian.

Secara spasial, hasil pemetaan menunjukkan variasi tingkat integrasi antarprovinsi. Provinsi Aceh menjadi satu-satunya daerah dengan tingkat integrasi penuh (100 persen) pada DAK Fisik Pertanian, terlihat dengan warna paling pekat pada peta. Sebaliknya, beberapa provinsi seperti Bali, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Utara memiliki tingkat integrasi 0 persen. Untuk

DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebagian besar provinsi telah mengakomodasi dalam perencanaan daerah, kecuali Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara yang menunjukkan kesesuaian 0 persen.

Tingkat Integrasi Perencanaan Sektor UMKM

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, diperlukan pendampingan layanan usaha yang bersifat inklusif guna memperkuat kapasitas Koperasi serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pendampingan ini mencakup upaya peningkatan nilai tambah produk, pengembangan kewirausahaan baru, serta perluasan akses terhadap pasar dan pembiayaan. Salah satu instrumen strategis untuk mendukung tujuan tersebut adalah pembangunan dan revitalisasi *Pusat Layanan Usaha Terpadu* (PLUT) yang berfungsi sebagai pusat peningkatan produktivitas dan daya saing bagi Koperasi, UMK, dan wirausaha lokal. Melalui penguatan PLUT, pemerintah menargetkan percepatan peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk, serta perluasan kemitraan dan jangkauan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Pemerintah RI, 2022b).



Gambar 6. Hasil *Tagging* DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM



Gambar 7. Hasil *Tagging* DAK Non Fisik PK2UKM

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menekankan penguatan rantai pasok industri, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan nilai tambah di 19 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Dalam konteks tersebut, sebanyak 93 kabupaten/kota ditetapkan sebagai lokasi prioritas pengembangan dengan mempertimbangkan kawasan inti destinasi, status pengakuan nasional maupun internasional (misalnya *World Heritage* atau *UNESCO Global Geopark*), serta relevansi terhadap pola perjalanan wisata. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang UMKM diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui kegiatan pembangunan dan revitalisasi PLUT, sedangkan DAK Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) digunakan untuk membiayai pelatihan, pendampingan peserta pelatihan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil *tagging* terhadap 34 dokumen RKPD provinsi, ditemukan bahwa hanya 31 persen kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM terintegrasi dalam perencanaan daerah, sedangkan 69 persen lainnya belum tercantum. Sebaliknya, pada DAK Nonfisik Pengembangan Kapasitas Koperasi dan UMKM (PK2UKM), sebanyak 74 persen telah diakomodasi dalam RKPD dan 26 persen belum terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengadopsi kegiatan yang serupa dengan DAK Nonfisik PK2UKM dibandingkan dengan DAK Fisik Penugasan Bidang UMKM dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

Hasil analisis integrasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2022 menunjukkan variasi tingkat kesesuaian antarwilayah. Provinsi yang paling konsisten mengintegrasikan kegiatan DAK Fisik Bidang UMKM ke dalam dokumen perencanaan daerahnya—dengan tingkat kesesuaian mencapai 100 persen—adalah Jawa Timur, Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Utara, dan Riau. Sementara itu, sejumlah daerah seperti Banten, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara menunjukkan kesesuaian sebesar 50 persen, dan provinsi lainnya belum mencerminkan integrasi serupa.

Pada sisi lain, implementasi kebijakan DAK Nonfisik Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM) menunjukkan pola yang lebih merata di berbagai daerah. Berdasarkan hasil *tagging*, banyak pemerintah daerah telah memasukkan kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM dalam dokumen perencanaan mereka. Provinsi dengan kesesuaian penuh (100 persen) mencakup Jawa Timur, Bali, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, NTT, Gorontalo, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Adapun wilayah dengan tingkat kesesuaian 50 persen antara lain Bengkulu, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, NTB, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Sementara Aceh, Jawa Tengah, DIY, dan Sulawesi Utara belum menunjukkan integrasi DAK Nonfisik PK2UKM dalam perencanaan daerahnya.

Tingkat Integrasi Perencanaan Sektor Lingkungan Hidup


Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon serta mendukung beberapa *major project* nasional seperti destinasi pariwisata prioritas, pengelolaan terpadu usaha kecil dan menengah (UMKM), pengembangan *food estate*, dan penguatan sistem peringatan dini bencana. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta penguatan kapasitas daerah dalam mitigasi risiko lingkungan (Pemerintah RI, 2019).

Upaya pengurangan dan penanganan sampah dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik dan kapasitas masing-masing daerah, mengingat pengelolaan sampah merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan sistem peringatan dini (*early warning system*) difokuskan pada pengendalian bencana lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat dan ekosistem. Menu kegiatan pengelolaan persampahan serta penyediaan sarana-prasarana pendukung diprioritaskan pada kawasan destinasi pariwisata prioritas, sentra industri kecil menengah, dan kawasan wisata budaya berbasis religi. Kabupaten/kota penerima prioritas merupakan daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan sampah, dibuktikan dengan penerapan kebijakan dan strategi daerah (*Jakstrada*) mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Selaras dengan itu, DAK Nonfisik Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) difokuskan untuk mendukung pembiayaan layanan pengolahan sampah menuju percepatan terwujudnya *Pembangkit Listrik Tenaga Sampah* (PLT_{Sa}). Nilai bantuan ditetapkan maksimal Rp500 juta per ton sampah, dengan perhitungan berdasarkan performa PLT_{Sa} yang mencakup pelaksanaan Jakstrada, volume sampah terolah, energi listrik dihasilkan, serta kualitas pelaporan.



Gambar 8. Hasil *Tagging* DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup



Gambar 9. Hasil *Tagging* DAK Nonfisik Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dari hasil *tagging* di 34 provinsi didapatkan kesimpulan sebanyak 43 persen DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup masuk dalam perencanaan daerahnya, sedangkan 57 persen tidak masuk dalam perencanaan daerah. Hal menarik lainnya yang ditemukan bahwa sebanyak 88 persen DAK Nonfisik Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah tidak masuk dalam perencanaan daerah dan sisanya 12 persen masuk dalam perencanaan daerah. Hal ini menunjukkan tidak banyak daerah yang memasukkan perencanaan terkait pengelolaan sampah baik dari menu kegiatan DAK Fisik dan Nonfisik ke dalam dokumen perencanaan tahunannya.

Hasil pemetaan *tagging* menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil daerah yang memiliki tingkat integrasi tinggi terhadap kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup, yang ditunjukkan dengan warna paling pekat pada peta. Provinsi dengan tingkat integrasi penuh (100%) meliputi Jawa Timur, Aceh, Banten, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Sementara itu, untuk kebijakan DAK Nonfisik Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS), tingkat integrasi 100% hanya ditemukan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, dan Jambi, sedangkan seluruh provinsi lainnya belum menunjukkan integrasi kebijakan yang signifikan.

KESIMPULAN

Hasil analisis integrasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, masih ditemukan sejumlah tantangan dalam aspek tematik, spasial, dan kelembagaan. Beberapa temuan penting dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian antara DAK dan RKPD berbeda signifikan antarbidang; sektor pariwisata dan pertanian menunjukkan kesesuaian rendah pada kegiatan fisik (38% dan 34%) namun cukup tinggi pada kegiatan nonfisik (70% dan 65%), menandakan preferensi daerah terhadap kegiatan peningkatan kapasitas.
2. Integrasi DAK lebih baik di provinsi berkapasitas perencanaan tinggi (Jawa Timur, Aceh, Jambi) dibanding wilayah timur (Kalimantan, Gorontalo, Papua Barat), menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas kelembagaan antarwilayah.
3. Bidang lingkungan hidup memiliki tingkat integrasi terendah (fisik 43%, nonfisik 12%), menandakan belum optimalnya pengarusutamaan agenda lingkungan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berbasis temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat integrasi kebijakan pusat–daerah, terutama dalam penyalarsan perencanaan, peningkatan kapasitas, dan optimalisasi sistem data. Adapun tiga rekomendasi utama yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menguatkan mekanisme *tagging* dan verifikasi kesesuaian DAK–RKPD melalui integrasi sistem perencanaan digital nasional seperti KRISNA–SIPD agar data sinkron dan proses perencanaan lebih akurat.
2. Bappenas dan kementerian teknis perlu memperluas bimbingan teknis penerapan konsep *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)* agar penyusunan RKPD selaras dengan prioritas nasional.
3. Pemerintah daerah perlu menerapkan pendekatan *evidence-based planning* untuk memastikan alokasi DAK diarahkan pada kegiatan berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Sebagai tindak lanjut, dibutuhkan pembentukan tim koordinasi lintas kementerian–daerah untuk menstandarisasi mekanisme integrasi DAK–RKPD dan mengembangkan modul pelatihan teknis bagi perencana daerah. Tahap awal (tahun pertama) berfokus pada integrasi sistem data dan dashboard pemantauan, sedangkan tahap kedua pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan replikasi praktik terbaik. Kebutuhan sumber daya mencakup analis kebijakan, ahli sistem informasi, dan fasilitator daerah. Pendanaan dapat dialokasikan melalui *DAK Reform Support Fund* serta dukungan lintas kementerian guna menjamin keberlanjutan implementasi rekomendasi strategis ini.

REFERENSI

1. Alfirdaus, L. K., & Yuwono, T. (2020). Pandemi Covid-19 dan pendekatan kebijakan multikrisis: sebuah refleksi teoritis. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 206-216. <https://doi.org/10.14710/jip.v5i2.8699>
2. Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
3. Anggraini, Y., Yasir, A., & Ridlwan, Z. (2015). Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.589>
4. Arafat, G. Y. (2018). Membongkar isi pesan dan media dengan content analysis. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 32-48. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2370>
5. Ginting, E. M., Hasanah, I., Nababan, V. R., Tobing, P. Y. L., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4869-4881. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6618>
6. Pambudi, A. S. (2025a). Rekomendasi Manajemen Pelaksanaan untuk Rencana Kerja Pemerintah di Daerah Bidang Pariwisata Berkelanjutan. *Journal Transformation of Mandalika*, 6(8), 266-280. <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5201>
7. Pambudi, A. S. (2025b). Big Data-Based News Analysis as Input for Special Allocation Fund Policy Management Planning. *Journal of Business, Finance, and Banking (JBFB)*, 1(1), 11-35. <https://doi.org/10.56174/jbfb.v1i1.963>
8. Panggabean, H. L., & Hariani, D. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2200-2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
9. Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah Daerah dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat: Perspektif Hukum dan Sosiologi: Local Government in The Dynamics of The Community Economy: A Legal and Sociological Perspective. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 001-028. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872>
10. Riyadi, W. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298-314. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>
11. Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175-200. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.99>

12. Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.393>
13. Bahl, R., & Bird, R. (2018). Fiscal decentralization and local finance. *Public Finance Review*, 46(1), 1–20. <https://doi.org/10.1177/1091142115615163>
14. Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
15. Ginting, E. M., et al. (2025). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah. *EKOMA*, 4(3), 4869–4881. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6618>
16. Lewis, B. D. (2015). Decentralizing to villages in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 32(2), 222–236. <https://doi.org/10.1355/ae32-2d>
17. Martínez-Vázquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597–1616. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
18. Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
19. Pambudi, A. S. (2025a). Manajemen pelaksanaan RKP bidang pariwisata. *Journal Transformation of Mandalika*, 6(8), 266–280. <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5201>
20. Pambudi, A. S. (2025b). Big data analysis for DAK policy planning. *Journal of Business, Finance, and Banking*, 1(1), 11–35. <https://doi.org/10.56174/jbfb.v1i1.963>
21. Panggabean, H. L., & Hariani, D. (2022). Pengaruh DAU, PAD, dan DAK terhadap kemiskinan. *Owner*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
22. Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah daerah dalam dinamika ekonomi. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 1–28. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872>
23. Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. *World Bank Research Observer*, 10(2), 201–220. <https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201>
24. Riyadi, W. (2022). Pengaruh DAU dan DAK terhadap kemandirian keuangan daerah. *J-Aksi*, 3(1), 298–314. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>
25. Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2011). Fiscal decentralization and regional disparities. *Environment and Planning A*, 43(4), 1089–1109. <https://doi.org/10.1068/a43142>
26. Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah dan DAK terhadap belanja daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz12>
27. Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112. <https://doi.org/10.1002/pad.1703>
28. Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan DAK. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 175–200. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.99>
29. Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). Strategi kebijakan pembangunan daerah. *JIMBE*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.393>
30. World Bank. (2020). Fiscal decentralization and service delivery. *World Bank Research Journal*, 12(3), 45–60. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1450-9>